

Depok, 02 September 2020

Nomor : 4557.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Evoline Furniture Industry

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Evoline Furniture Industry
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013
NIB : 9120029091564, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 16 Oktober 2019 (IUI)
Alamat : Desa Sumokembang RT.032/ RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 12 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY
Nomor : 4557.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Evoline Furniture Industry
- b. Alamat : Desa Sumokembang RT.032/ RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013
- e. NIB : 9120029091564, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 16 Oktober 2019 (IUI)
- f. Kapasitas & Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 2.100 M³; IUI : Furniture dari Kayu = 6.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 12 Agustus 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-431
- j. Tanggal Terbit : 15 September 2016
- k. Tanggal Berakhir : 14 September 2022

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 September 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 02 September 2020

No. : 4556.3/EXT-MUTU/IX/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilaian Ke 4 PT Evoline Furniture Industry

Kepada Yth.
 PT Evoline Furniture Industry
 Attn. Ibu Vienni Lita & Bapak Moch. Musyaki
 Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Evoline Furniture Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-431
 Masa Berlaku Sertifikat : 15 September 2016 – 14 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013	Kayu Gergajian	2.100
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120029091564, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Oktober 2019	Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	6.000

Tanggal Penilaian 4 : 10 – 12 Agustus 2020
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
 Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi : Lead Auditor Lilik Dirgantara : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Evoline Furniture Industry
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-431 & 02-09-2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013 - Kapasitas : Kayu Gergajian : 2.100 M3/tahun - IUI : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120029091564, Telah berlaku efektif, pada tanggal 16 Oktober 2019 - Kapasitas : Furniture dari kayu (KBLI : 31001) : 6.000 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Desa Sumokembang RT.032/RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-8987338 / martono@goldfurn.com

f. Pengurus	:	Direktur : Tn Martono Komisaris : Tn. Iswanto
-------------	---	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 10/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Evoline Furniture Industry. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/08/2020 s/d 12/08/2020	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 12/08/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Evoline Furniture Industry f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Evoline Furniture Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan Lembaga OSS dan sesuai dengan ruang lingkup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		usahnya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Izin HO ini tidak diberlakukan lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP, dengan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP, didukung dengan SK, yang bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Utama UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang, serta laporan pelaksanaan yang dilaporkan setiap semester.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha yang dimiliki diterbitkan oleh Lembaga berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Izin usaha juga sudah terdaftar di Lembaga OSS
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah menyusun dan menyampaikan RPBBI terakhir tahun berjalan. Realisasi penerimaan bahan baku sesuai dengan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry sebagai pemilik API-P sebagaimana tercantum dalam dokumen NIB. Dokumen tersebut bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry memiliki dokumen Pedoman Uji Tuntas. Selama periode data yang diverifikasi, tidak ditemukan adanya rencana ataupun realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli dalam bentuk kontrak supply dan bukti pembayaran untuk pembelian bahan baku kayu yang diterima.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah mencetak dan menandatangani dokumen DPKB. Pada kyu bulat yang dibeli tertera ID barecode yang sesuai dengan dokumen angkutannya.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia dokumen serahterima untuk bahan baku kayu yang diterima, selain dari hutan Negara, disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai jenis sortimen maupun asal usulnya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang diterima PT Evoline Furniture Industry telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal usulnya, yaitu SKSHH dan Nota Angkutan. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumennya. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu	Memenuhi	Terhadap bahan baku kayu bongkaran yang diterima PT Evoline Furniture Industry, tersedia dokumen keterangan asal usul bongkaran tersebut dari instansi berwenang sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima, diperoleh dari pemasok yang sudah bersertifikat SLK dan atau menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu ke PT Evoline Furniture Industry sudah bersertifikat SLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah melaporkan RPBBI terakhir tahun berjalan beserta revisinya. Realisasi penerimaan sesuai dengan sumber bahan baku dari RPBBI yang dilaporkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Evoline

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		Furniture Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan catatan administrasi produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal usul kayu yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hubungan input-output pada proses produksi PT Evoline Furniture Industry menunjukkan kewajaran. Catatan produksi ini juga sesuai dengan yang disajikan dalam Laporan Mutasi kayu (LMK)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total hasil produksi selama satu tahun terakhir, masih belum melampaui kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan Laporan Mutasi Kayu, sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Evoline Furniture Industry dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Evoline Furniture Industry dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Evoline Furniture Industry dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Evoline Furniture Industry dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penyediajasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Evoline Furniture Industry dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimennya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor PT Evoline Furniture Industry dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri, setelah dikonfirmasi terhadap hasil produksi dan persediaan yang ada.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen PEB, yang informasinya bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil Produksi PT Evoline Furniture Industry dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang informasinya sesuai dengan PEB. Tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal untuk produk yang diproduksi dari kayu lelang. Seluruh stuffing dilaksanakan dari lokasi industrinya sendiri.
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Evoline Furniture Industry

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		tidak termasuk jenis yang wajib diverifikasi teknis pada pelaksanaan eksportnya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Jenis produk yang diekspor PT Evoline Furniture Industry tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Evoline Furniture Industry dibuat dari bahan baku kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah menyematkan tanda V-Legal secara off-product, yaitu pada dokumen angkutan yang menyertai produk yang diedarkan/diekspor. Bentuk, warna dan proporsi ukuran sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry memiliki dokumen Pedoman K3 serta organisasi internal sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Terdapat bukti penerapan K3 di lapangan/lokasi industry, tanda jalur evakuasi, titik kumpul serta kelengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian, penanganan serta upaya pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja dan/atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT Evoline Furniture Industry yang masih berumur dibawah ketentuan yang berlaku.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Evoline Furniture Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Evoline Furniture Industry dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		